WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 446 TAHUN 2014

TENTANG

LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI 31 TANJUNG AUR KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah Sekolah Dasar Negeri 31 Tanjung Aur perlu dilakukan pembebasan lahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi dilakukan oleh Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Sekolah Dasar Negeri 31 Tanjung Aur Kecamatan Lubuk Begalung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin Yang berhak Atau Kuasanya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2127);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 94);
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2000 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Sekolah Dasar Negeri 31 Tanjung Aur, terletak di Kelurahan Tanjung Aur Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, dengan luas tanah ± 1.063 m2 (Seribu enam puluh tiga meter persegi), sesuai dengan luas dan lokasi tanah yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 73 Kelurahan Tanjung Aur Nan XX, NIB. 03.01.10.07.00038, atas nama pemegang hak Djamaris Rajo Indo Sutan (MKW), Cs., tanggal 29 Mei 2006, dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan tahapan kegiatan pengadaan tanah dan tahapan pelaksanaan pembangunan fisik dan selanjutnya harus mengacu pada diktum Kesatu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;
1. Bapak Gubenur Propinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Bappeda Kota Padang.
3. Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.
6. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang.
7. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 446 TAHUN 2014
TENTANG LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI 31 TANJUNG AUR KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI 31
TANJUNG AUR KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

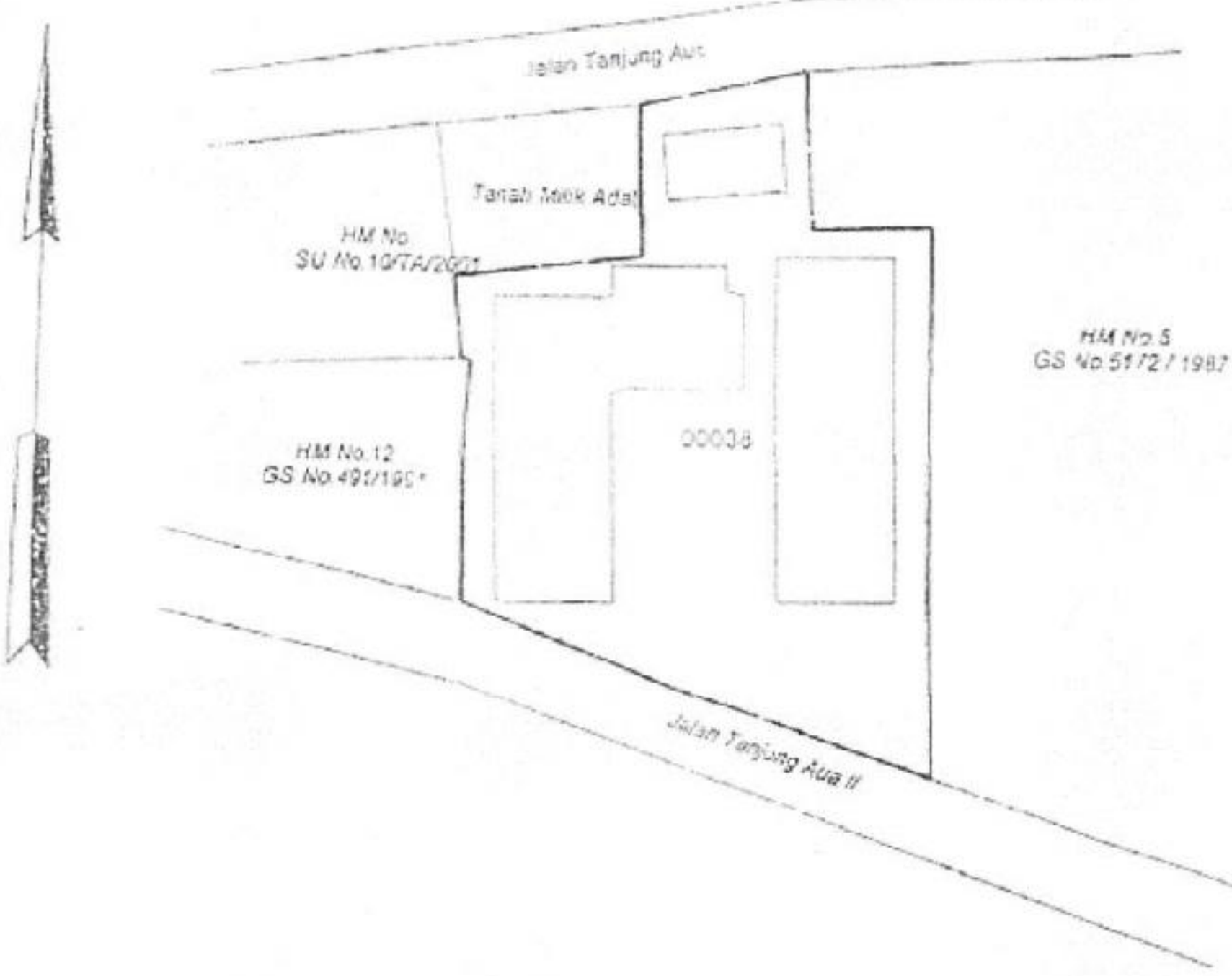

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI